



BUPATI POSO

**KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0124 /2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN POSO
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 13);

KEENAM : Bilamana terjadi Kerugian Daerah atau Negara dalam pengurusannya karena kesengajaan dan atau kekeliruan, Kuasa BUD akan dikenakan ganti rugi dan tuntutan lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Poso di Poso;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Poso di Poso;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Poso di Poso
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Poso di Poso;
5. Pimpinan BRI Cab. Poso di Poso;
6. Pimpinan Bank Mandiri Cab. Poso di Poso;
7. Pimpinan BNI Poso di Poso;
8. Pimpinan PT. Bank Sulteng di Poso.
9. Pimpinan PT. Bank Mandiri Syariah Cab. Poso di Poso.